



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG

NOMOR 275 TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas implementasi Pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, demi pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi pemerintah, yang menyatakan unit kerja perlu membentuk tim kerja untuk memastikan setiap program kerja Zona Integritas dapat berjalan dengan baik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

- Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih

dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pelayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pelayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terdiri atas;
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - c. Tim Penataan Tata Laksana;
 - d. Tim Penataan Sistem Manajemen SDM;
 - e. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; dan
 - f. Tim Penguatan Pengawasan.

KETIGA : Tugas Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yaitu untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah

birokrasi bersih dan melayani, dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 8 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG,

ttd.

SOBARIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 275 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA PANGKALPINANG

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
TIM PENGARAH				
1.	Sobarian	Ketua KPU Kota Pangkalpinang	Pengarah	a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah bebas dari Korupsi (selanjutnya disebut WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (selanjutnya disebut WBBM);
2.	Margarita	Anggota KPU Kota Pangkalpinang	Pengarah	b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing tim;
3.	Muhamad	Anggota KPU Kota Pangkalpinang	Pengarah	c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU) dan dapat memberikan
4.	Ridho Istira	Anggota KPU Kota Pangkalpinang	Pengarah	
5.	Tri Pertiwi	Anggota KPU Kota Pangkalpinang	Pengarah	

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
				<p>dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;</p> <p>d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Road Map, dan berkelanjutan.</p>
TIM PELAKSANA				
1.	Yuliana Sandriani	Sekretaris KPU Kota Pangkalpinang	Ketua	<p>a. Merumuskan program kegiatan Pembangunan Zona Integritas;</p> <p>b. Merancang rencana aksi program Pembangunan Zona Integritas;</p> <p>c. Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas bersama Unit/Satuan kerja terkait;</p> <p>d. Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama;</p> <p>e. Melakukan monitoring dan evaluasi secara</p>

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
				berkala; dan f. Melaporkan kegiatan Pembangunan Zona Integritas kepada Tim Pengarah secara berkala.
I.	TIM MANAJEMAN PERUBAHAN			
1.	Muhamad Nazir	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaran Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator	a. Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
2.	Eka Oktaviana	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	b. Mendorong dan membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan KPU Kota Pangkalpinang;
3.	Susanti	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	c. Melakukan penyusunan tim kerja dan dokumen rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang memuat target-target yang relevan;
4.	Efry Al Khausar	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	d. Melakukan sosialisasi terkait Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
				e. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas.

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
II.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1.	Susanti	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator	a. Melakukan penyusunan dokumen perencanaan strategis pada lingkungan KPU Kota Pangkalpinang dengan mempertimbangkan sumber daya manusia yang tersedia dan berorientasi pada hasil;
2.	M.Muzairin	Anggota Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	b. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah memiliki kriteria <i>Spesific, Measureable, Achieveable, Relevant, and Time Bound (Smart)</i> ;
3.	Rivaldi	Anggota Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	c. Menyusun laporan kinerja secara tepat waktu.
4.	Berry Octaviano	Anggota Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
5.	Aditya Ramadhan	Anggota Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
III.	TIM PENATAAN TATALAKSANA			
1.	Eka Oktaviana	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator	a. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja di lingkungan KPU Kota Pangkalpinang dengan berpedoman pada peningkatan efisiensi dan efektivitas sistem serta prosedur kerja yang jelas dan terukur;
2.	Muhamad Nazir	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara n Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	b. Mendorong
3.	Susanti	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
4.	Efry Al Khausar	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	<p>penggunaan teknologi informasi di lingkungan KPU Kota Pangkalpinang;</p> <p>c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi.</p>
IV. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1.	Efry Al Khausar	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator	<p>a. Melakukan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan di lingkungan KPU Kota Pangkalpinang;</p>
2.	Indah Fachmawati	Anggota Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	<p>b. Mendorong pola mutasi dan pengembangan kompetensi pegawai secara terukur dan terbuka;</p>
3.	Marlina Puspita	Anggota Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	<p>c. Mendorong penyusunan penilaian kinerja individu secara terukur dan berkesesuaian;</p>
4.	Muhamad Fahrizi	Anggota Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	<p>d. Mendorong penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai di lingkungan KPU Kota Pangkalpinang.</p>
V. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1.	Efry Al Khausar	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator	<p>a. Menyusun standar dan maklumat pelayanan serta melakukan review dan evaluasi</p>
2.	Indah Fachmawati	Anggota Subbagian	Anggota	

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
		Hukum dan Sumber Daya Manusia		terhadap standar pelayanan secara berkala;
3.	Marlina Puspita	Anggota Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	b. Melakukan Penyediaan layanan kepada publik secara terpadu dan terintegrasi;
4.	Muhamad Fahruzi	Anggota Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	c. Menyusun <i>system reward and punishment</i> bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila tidak sesuai dengan standar;
5.	Bima Janesa	Anggota Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	d. Melakukan inovasi pelayanan;
6.	Fauzan Nuryadin	Anggota Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	e. Melakukan survei kepuasan pelayanan kepada Masyarakat.

VI. TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
1.	Muhamad Nazir	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaran Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator	a. Melakukan <i>public campaign</i> tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan KPU Kota Pangkalpinang;
2.	Deva Pratama	Anggota Subbagian Teknis Penyelenggaran Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	b. Melakukan penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP);
3.	Ami Fauzia	Anggota Subbagian Teknis Penyelenggaran Pemilu, Partisipasi dan	Anggota	c. Penyediaan layanan pengaduan Masyarakat dan <i>whistle Blowing System</i> .

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
		Hubungan Masyarakat		
4.	Hawa Evriana	Anggota Subbagian Teknis Penyelenggaran Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
5.	Ruth Syarma Apriani Sirait	Anggota Subbagian Teknis Penyelenggaran Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
6.	Frendhito Regi Pratama	Anggota Subbagian Teknis Penyelenggaran Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG,

ttd.

SOBARIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat,



MUHAMMAD NAZIR